

BAB I

PENDAHULUAN


A. Analisis Masalah

Ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan teknologi ini berdampak pada perubahan sosial budaya. Sistem dalam jaringan (*online*) marak di aplikasikan untuk beberapa kebutuhan di berbagai bidang. Misalnya *e-commerce* merupakan perubahan radikal dalam aspek ekonomi, di sektor pemerintahan ada *e-government*. Demikian pula di sektor pendidikan sudah berkembang *e-Learning*. Bidang pelayanan juga sudah banyak yang menggunakan sistem *online*. Salah satu faktornya untuk mengurangi jumlah berkas yang harus diarsipkan dalam bentuk fisik, karena semua berkas sudah tersip dengan baik di jaringan internet.

Hal tersebut juga menjadi faktor diterapkannya sistem *online* oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (KIPD). Menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang

disiplin ilmu tersebut.¹ Secara umum, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam bertugas mengampu segala kebutuhan cabang dari disiplin Ilmu Penyakit Dalam.

Ada beberapa *stakeholder* yang saling berkaitan di cabang Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) pusat, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) cabang, Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam dan Fakultas Kedokteran yang memiliki Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam. Berikut gambaran hubungan antar *stakeholder* tersebut.



Gambar 1.1 Hubungan antar Stakeholder di Organisasi Profesi Kedokteran Ilmu Penyakit Dalam

¹ Konsil Kedokteran Indonesia, *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia* (Jakarta: KKI, 2012)

Dari gambar diatas terlihat bahwa Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) memiliki hubungan dengan PAPDI Cabang, dikarenakan salah satu fungsi dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) adalah menerbitkan sertifikat kompetensi bagi anggota cabang (dokter yang telah menyelesaikan studinya di FK spesialis Ilmu Penyakit Dalam). Dalam pendidikan Kedokteran spesialis selain mendapatkan ijazah dari Universitas, dokter yang telah menyelesaikan studi spesialis juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang digunakan untuk menerbitkan Surat Tanda Registrasi. Surat Tanda Registrasi (STR) merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.² Sedangkan STR merupakan syarat utama agar dokter mendapatkan Surat Izin Praktek (SIP). Maka dari itu, fungsi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) menerbitkan sertifikat kompetensi sangat vital perannya dan sertifikat kompetensi tersebut memiliki masa berlaku selama 5 tahun.

Sejalan dengan makin berkembang pesatnya teknologi dan internet, maka proses perpanjangan sertifikat kompetensi dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi website yang dibuat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD). Proses menggunakan aplikasi website ini sudah dilakukan oleh Sekretariat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) sejak 2014 namun berkas

² *Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis, 2014* (<http://nursing.ui.ac.id/pentingnya-surat-tanda-registrasi-str-bagi-tenaga-kesehatan>), diakses 7 Maret 2019

persyaratannya masih harus diserahkan oleh PAPDI Cabang berupa bentuk fisik (*hardcopy*) yang dikirimkan ke alamat Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD). Per Januari 2019 Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) menerapkan proses perpanjangan sertifikat kompetensi secara *online*, dimana PAPDI cabang yang anggotanya ingin melakukan perpanjangan sertifikat kompetensi dapat mengajukan permohonan dengan mengunggah berkas di aplikasi website Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD).

Namun dalam proses sosialisasi penggunaan sistem *online* ini terdapat hal yang perlu dipertimbangkan, salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dari PAPDI Cabang yang akan mengimplementasikan sistem ini. Seperti yang diketahui, ada 38 PAPDI cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki SDM yang berbeda-beda. SDM dalam sebuah organisasi/perusahaan merupakan sumber daya paling vital serta aktivitas sentral dan strategis³. Segala sesuatu aktivitas dilakukan oleh SDM dan bahkan diciptakan oleh SDM yang berkualitas. SDM atau dalam konteks ini disebut karyawan/sekretariat merupakan asset dan modal terpenting dalam sebuah organisasi, dimana keberhasilan sebuah organisasi dapat terlihat dari SDM yang dimiliki.

Dengan adanya penggunaan sistem *online* ini maka perlu adanya peran memfasilitasi dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), berkaca dengan

³ Kaswan, *Coaching dan Mentoring* (Bandung: ALFABETA CV, 2012), hal 1.

beragamnya SDM yang tersebar menjadi karyawan/sekretariat di PAPDI cabang. Memfasilitasi merupakan kata yang paling tepat karena maknanya adalah membantu seseorang untuk dapat mencapai tujuannya. Dalam hal ini adalah memfasilitasi belajar karyawan. Kata belajar digunakan karena karyawan baru perlu untuk belajar mengenai sistem *online* proses pengajuan perpanjangan sertifikat kompetensi bagi anggota nya tersebut. Karena apabila SDM ini tidak melaksanakan dan memahami tugasnya dengan baik, akan berakibat pada tidak terbitnya sertifikat kompetensi anggotanya yang akan berujung pada tidak terbitnya Surat Izin Praktek dari dokter yang bersangkutan.

Hal ini diperkuat dengan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap karyawan PAPDI cabang Aceh, tanggal 20 Mei 2019 dengan pertanyaan, “Apakah kendala yang Anda rasakan saat menggunakan aplikasi Resertifikasi Kompetensi ini?”. Dan dijawab “Saya sering lupa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan aplikasi ini, sehingga hal ini berakibat pada tidak diprosesnya pengajuan resertifikasi kompetensi anggota kami oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Bahkan dalam bulan ini pengajuan saya ditolak sebanyak 4 kali karena ada langkah yang lupa dilakukan.” Hasil wawancara tersebut memperkuat alasan dibutuhkan media tertulis yang dapat menjadi acuan dalam penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi ini.

Terdapat satu faktor lagi yang memperkuat diperlukannya media tertulis ini dari salah satu karyawan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) yaitu Agus Suhono yang mengungkapkan bahwa banyak karyawan PAPDI cabang yang menanyakan hal-hal yang sama namun tetap lupa akan langkah-langkah penggunaannya. Bahkan di PAPDI cabang Sumatera Selatan ada pergantian karyawan yang mengharuskan dirinya untuk menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi ini secara langsung.

Maka dari itu suatu hal baru yang akan diterapkan apabila tidak didampingi dengan hal yang memfasilitasi akan menimbulkan kesalahan dan masalah. Masalah yang muncul tersebut berkaitan dengan upaya memfasilitasi belajar karyawan, karena memfasilitasi belajar berarti memberikan sarana dan menghantarkan seseorang untuk mau belajar, bagaimana pun caranya. Ketika karyawan belajar maka akan meminimalisir masalah yang terjadi. Memfasilitasi belajar sesuai dengan definisi Teknologi Pendidikan menurut AECT Tahun 2004, yaitu:

*"Educational technology is the study and ethical practice of **facilitating Learning** and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources⁴".*

Teknologi Pendidikan memiliki dua tujuan utama yaitu memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan memperhatikan efektivitas dan

⁴ Dewi Salma Prawiradilaga, *Wawasan Teknologi Pendidikan* (Jakarta: KENCANA Prenada Media Grup, 2012), hal 31.

efisiensi dari intervensi yang dihasilkan. Memfasilitasi belajar memiliki berbagai cara, salah satunya adalah penggunaan *job aids*. Seperti pada penelitian yang dilakukan di sebuah rumah sakit oleh Larissa Jennings, Jean Affo, dkk pada tahun 2010. Dengan judul Antenatal Counseling In Maternal And Newborn Care: Use Of Job Aids To Improve Health Worker Performance And Maternal Understanding In Benin yang memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan penggunaan *job aids* dalam memberikan pengetahuan mengenai perawatan kehamilan sampai kelahiran bayi.

Job aids atau alat bantu kerja dapat digunakan dalam hal efektivitas dan efisiensi pekerjaan. *Job aids* sebagai alat bantu merupakan penunjang untuk terjadinya belajar, selain itu merupakan pendukung untuk tercapainya suatu tujuan. Penggunaan *job aids* dirasakan lebih praktis dan relatif murah, namun perlu diperhatikan karakteristik kebutuhan yang cocok untuk digunakan. Dan jenis *job aids* yang dipilih oleh peneliti adalah buku panduan dalam bentuk cetak.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk menghasilkan sebuah buku panduan untuk memfasilitasi karyawan PAPDI Cabang dalam menerapkan sistem *online* ini. Penelitian pengembangan ini diharapkan mampu membuat karyawan belajar sehingga dapat mengimplementasikan sistem *online* dalam proses pengajuan perpanjangan sertifikat kompetensi dengan baik. Pemilihan pengembangan buku panduan juga didasarkan pada

tujuan dari cara penyampaian informasi kepada karyawan tentang sistem *online* dalam proses pengajuan perpanjangan sertifikat kompetensi ini. Oleh karena itu pengembangan buku panduan penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam diharapkan mampu membuat karyawan PAPDI cabang belajar dan memaksimalkan penggunaan sistem *online* pengajuan perpanjangan sertifikat kompetensi ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah di atas, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana cara membuat karyawan PAPDI Cabang belajar saat menggunakan aplikasi resertifikasi kompetensi dari Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD)?
2. Media seperti apa yang tepat untuk dijadikan sebagai panduan penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) agar berjalan dengan benar dan tepat?
3. Apakah pengembangan buku panduan penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) sesuai dengan karakteristik karyawan PAPDI Cabang?
4. Bagaimanakah menghasilkan buku panduan penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) yang tepat digunakan dalam memfasilitasi belajar karyawan PAPDI Cabang?

5. Apa akibat jika penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) tidak dilakukan dengan benar dan tepat oleh karyawan PAPDI Cabang?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa sebuah buku panduan “penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD)” untuk memfasilitasi belajar karyawan PAPDI Cabang, Sehingga memudahkan karyawan PAPDI Cabang memahami penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD). Model yang digunakan dalam pengembangan ini adalah model pengembangan Rowntree.

D. Tujuan Pengembangan

Penelitian ini secara umum bertujuan menghasilkan buku panduan penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) untuk memfasilitasi belajar karyawan PAPDI Cabang ketika ada anggotanya yang akan melakukan perpanjangan sertifikat kompetensi.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan pengembangan dalam menerapkan pengetahuan materi pembelajaran semasa perkuliahan ke dalam suatu praktek nyata dengan baik dan benar

b. Bagi Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Dapat dijadikan sebuah referensi bagi pengembang serupa lain dikemudian hari agar pengembangan terlaksana lebih mendalam dan baik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi karyawan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PAPDI) Cabang

- 1) Hasil produk ini berupa buku panduan yang dapat digunakan oleh karyawan PAPDI Cabang seluruh Indonesia dalam penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) dengan benar dan tepat

2) Buku panduan ini dapat digunakan guna menghindari kesalahan dalam penggunaan aplikasi resertifikasi kompetensi Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) yang dapat berakibat pada tidak terbitnya sertifikat kompetensi dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam

b. Bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (*internist*)

- 1) Buku panduan ini berguna secara tidak langsung terhadap pekerjaan seorang dokter spesialis penyakit dalam (*internist*) dikarenakan berkaitan dengan terbitnya sertifikat kompetensi yang menjadi syarat terbitnya Surat Izin Praktek (SIP) dari Rumah Sakit
- 2) Buku ini juga dapat menghindari kegagalan praktek seorang dokter spesialis penyakit dalam (*internist*) dikarenakan tidak adanya sertifikat kompetensi yang berakibat pada menumpuknya pasien di Rumah Sakit.